



PENETAPAN

Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Mbl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MUARA BULIAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama secara e-litigasi, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, tempat tanggal lahir xxx, 25 September 1983, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di xx xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, dalam hal ini berdomisili elektroni [xxxx](#), selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir xxx, 27 Januari 1982, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN xxx, PROVINSI xxx, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 September 2024 yang didaftarkan secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan register perkara Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Mbl tanggal 10 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2003 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

Hlm. 1 dari 6 Hlm. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx xxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 154/11/VIII/2003, tertanggal 13 Agustus 2003;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di KABUPATEN xxx, PROVINSI xxx, sampai dengan berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai tiga orang anak yang bernama;
 - 3.1. xxx, NIK xxx, TTL Jelutih, 23 Maret 2004, Pendidikan SLTA, sekarang dalam pengasuhan Penggugat;
 - 3.2. xxx, NIK xxx, TTL Jelutih, 21 Februari 2009, Pendidikan SLTA, sekarang dalam pengasuhan Penggugat;
 - 3.3. xxx, NIK xxx, TTL Batang Hari, 31 Juli 2019, sekarang dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun sejak bulan Agustus tahun 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh;
 - 4.1. Bahwa Tergugat sering pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - 4.2. Bahwa Tergugat sering bermain judi online dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
 - 4.3. Bahwa Tergugat sering mencuri sawit milik orang lain;
 - 4.4. Bahwa Tergugat sering menggadaikan barang-barang yang ada di rumah kediaman bersama, seperti menggadaikan Motor dan Menjual Tanah untuk bermain judi online;
5. Bahwa pada awal bulan Agustus tahun 2024 Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama disebabkan Penggugat merasa tidak sanggup lagi atas sikap Tergugat yang tidak mau mengubah perilaku buruknya. Sejak kejadian itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya, selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin

Hlm. 2 dari 6 Hlm. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib terhadap Penggugat;

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal sesuai dengan surat Permohonan Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal yang dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 204/KMA/HK.05/10/2021 tanggal 6 Oktober 2021;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan

Hlm. 3 dari 6 Hlm. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, maka Hakim menetapkan H.M. Kusen Raharjo, S.H.I., M.A sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Mbl tanggal 23 September 2024;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 25 September 2024, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Hakim, Penggugat mengakui dan membenarkannya.

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, Bahwa meskipun Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa "*pada dasarnya susunan persidangan untuk semua pengadilan adalah dalam bentuk majelis yang sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang hakim*, akan tetapi kondisi faktual saat ini Pengadilan Agama Muara Bulian kekurangan jumlah hakim, maka demi kelancaran proses persidangan dan kualitas pelayanan bagi Masyarakat pencari keadilan, Pengadilan Agama Muara Bulian berdasarkan SK Nomor 204/KMA/HK.05/10/2021 **telah mendapatkan Izin bersidang dengan Hakim Tunggal**, karenanya persidangan perkara *a quo* dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali

Hlm. 4 dari 6 Hlm. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 maka Penggugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan pencabutan perkara Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Mbl;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hlm. 5 dari 6 Hlm. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Rabu tanggal 25 September 2024Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh **Sri Rizki Dwi Putri, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh **Septi Rianti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal

ttd

Sri Rizki Dwi Putri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Septi Rianti, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00-
2. Biaya proses	Rp	75.000,00-
3. Biaya panggilan	Rp	200.000,00-
4. Biaya PNBPNBP	Rp	20.000,00-
5. Biaya redaksi	Rp	10.000,00-
6. Biaya meterai	Rp	10.000,00-
Jumlah	Rp	345.000,00-

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 6 dari 6 Hlm. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Mbl